



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 80 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAPLIKASIAN MAJALAH BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI MEDIA  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyampaian informasi pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu Mengaplikasikan Majalah Berbasis Elektronik Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum Pengaplikasian Majalah Berbasis Elektronik Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah diperlukan suatu pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaplikasian Majalah Berbasis Elektronik Sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAPLIKASIAN MAJALAH BERBASIS ELEKTRONIK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
6. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
7. Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi.

8. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, dwimingguan, atau bulanan.
9. Elektronik Singa Manggala yang selanjutnya disingkat eSIMA adalah sebuah aplikasi Majalah Singa Manggala yang berbasis elektronik baik dengan platform *web* maupun *mobile* (*Android, IOS*) sebagai media komunikasi dan informasi pembangunan Daerah.
10. Volume adalah nomor yang diberikan pada 1 (satu) seri majalah untuk jangka waktu tertentu (umumnya 1 (satu) tahun).
11. Edisi adalah majalah yang diterbitkan pada periode bulan tertentu pada 1 (satu) volume majalah.
12. Kategori adalah pengelompokan menjadi 1 (satu) beberapa konten dalam majalah yang masih memiliki keterkaitan.
13. Judul adalah nama yang dipakai dalam majalah yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud suatu konten dalam majalah.
14. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
15. *Programmer* adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman.
16. Administrator Aplikasi adalah orang yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi terhadap aplikasi, melakukan pemeliharaan aplikasi, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap aplikasi, serta hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah aplikasi.
17. *Username* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari administrator aplikasi.
18. *Password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *user id*.
19. Konfigurasi adalah suatu pembentukan susunan, *settingan* atau proses pembuatan wujud dari sebuah benda.
20. *Software* adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa

program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah.

21. *Hardware* adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
22. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *personal computer/PC*, *scanner* dan piranti elektronik lainnya.
23. Basis Data (*Database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
24. Penyimpanan Data (*Server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
25. Komputer PC (*Workstation*) adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.
26. Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer dan peralatan komputer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi untuk tujuan berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.
27. *Internet* adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain diseluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
28. *Intranet* adalah suatu jaringan perusahaan ataupun pemerintah atau organisasi yang menggunakan *tools* dalam internet, seperti *web browser* dan *internet protocol* dan digunakan perusahaan sebagai media komunikasi dan kolaborasi.
29. *Backup* adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (data) yang tersimpan di dalam *hardisk* komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi/perangkat ke lokasi/perangkat lain.

30. *Restore* adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau *file* dari hasil *backup* ke tempat semula.
31. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
32. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku instansi pengelola dalam pengaplikasian majalah berbasis elektronik sebagai media komunikasi dan informasi pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyampaian informasi pembangunan Daerah ke masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Elektronik Singa Manggala yang selanjutnya disingkat eSIMA adalah sebuah aplikasi Majalah Singa Manggala yang berbasis elektronik baik dengan platform *web* maupun *mobile* (*Android, IOS*) sebagai media komunikasi dan informasi pembangunan Daerah. Aplikasi ini menampilkan berbagai informasi seputar pembangunan dan perkembangan Daerah baik fisik maupun non fisik,

dimana masyarakat atau pengguna dapat mengakses semua konten dan informasi dari aplikasi eSIMA berdasarkan volume, edisi, kategori, dan judul yang terdapat pada aplikasi.

- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. arsitektur sistem;
  - b. cakupan sistem;
  - c. spesifikasi sistem;
  - d. pelaksanaan dan pengembangan;
  - e. sumber daya manusia; dan
  - f. pemantauan dan evaluasi.

### BAB III

#### ARSITEKTUR SISTEM

##### Pasal 5

- (1) Arsitektur Sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi majalah berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi majalah berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur Sistem aplikasi eSIMA terdiri dari:
  - a. penyimpanan data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik *intranet* maupun *internet*; dan
  - b. pengguna (*user*) dapat mengakses semua konten dan informasi dari aplikasi eSIMA berdasarkan volume, edisi, kategori, dan judul yang terdapat pada aplikasi.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB IV  
CAKUPAN SISTEM

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem majalah berbasis elektronik.
- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyampaian informasi pembangunan di Daerah yang didistribusikan melalui aplikasi eSIMA.

BAB V  
SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Spesifikasi Sistem merupakan kebutuhan pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi majalah berbasis elektronik.
- (2) Spesifikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. spesifikasi fungsional; dan
  - b. spesifikasi non fungsional.

Bagian Kedua

Spesifikasi Fungsional

Pasal 8

- (1) Spesifikasi Fungsional merupakan fitur yang terdapat dalam aplikasi eSIMA.
- (2) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. volume;
  - b. edisi;
  - c. kategori;
  - d. judul; dan
  - e. konten.

Bagian Ketiga  
Spesifikasi Non Fungsional  
Pasal 9

- (1) Spesifikasi Non Fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. keamanan (*username* dan *password*);
  - b. pengamanan basis data (*database*); dan
  - c. pencatatan log aktivitas pengguna (*user*).

Paragraf 1  
Keamanan (*Username* dan *Password*)  
Pasal 10

- (1) Aplikasi eSIMA menjamin keautentikan pengguna (*user*) dalam fungsinya sebagai administrator aplikasi untuk melakukan pengaksesan dan memodifikasi sistem.
- (2) Untuk menggunakan aplikasi eSIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna (*user*) harus mempunyai nama user (*username*) dan kode akses (*password*).

Paragraf 2  
Pengamanan Basis Data (*Database*)  
Pasal 11

- (1) Basis Data (*database*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan Basis Data (*Database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh administrator aplikasi eSIMA.

Paragraf 3  
Pencatatan Log Aktivitas Pengguna  
Pasal 12

Aplikasi eSIMA mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem log untuk keperluan pengamanan sistem aplikasi.

BAB VI  
PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI  
Pasal 13

- (1) Pengembangan sistem dan implementasi aplikasi eSIMA didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
  - a. jaringan komputer;
  - b. perangkat keras; dan
  - c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan aplikasi eSIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu  
Jaringan Komputer  
Pasal 14

- (1) Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut :
  - a. media transmisi (*wireline* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasi data;
  - b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router* dan *firewall*); dan
  - c. *network interface card (NIC)*.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Perangkat Keras  
Pasal 15

- (1) Perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan dalam pelaksanaan aplikasi eSIMA yaitu :
  - a. *server*;
  - b. komputer PC (*workstation*);
  - c. *peripheral (printer, scanner)*; dan
  - d. *uninterruptible power supply (UPS)*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disediakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Perangkat Lunak  
Pasal 16

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi eSIMA yaitu :
  - a. sistem operasional;
  - b. program *tools database*;
  - c. sistem pengamanan (*antivirus*);
  - d. *generic application program (microsoft office, pdf reader, adobe photoshop)*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Kepala Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas memfasilitasi integrasi aplikasi eSIMA dengan aplikasi SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan SPBE.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan aplikasi eSIMA dengan beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

BAB VII  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola aplikasi eSIMA yaitu administrator aplikasi.
- (2) Kepala Dinas menunjuk 1 (satu) staf teknis sebagai administrator aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Administrator aplikasi mendapat *username* dan *password* untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya melalui aplikasi eSIMA.
- (4) *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan elektronik bagi petugas administrator eSIMA.
- (5) Administrator aplikasi bertanggung jawab terhadap penggunaan *username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta menjamin kerahasiaan *username* dan *password*.

#### Pasal 18

Administrator aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan modifikasi pada sistem;
- b. melakukan dokumentasi konfigurasi sistem;
- c. melakukan *backup* dan *restore* data;
- d. menyelesaikan permasalahan teknis;
- e. melakukan audit *software* dan *hardware*;
- f. mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem;
- g. menambah konten pada sistem;
- h. menghapus konten pada sistem;
- i. mengubah konten pada sistem; dan
- j. memantau aktivitas pengguna (*user*).

#### BAB VIII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aplikasi eSIMA, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas yang meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi eSIMA; dan

- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi eSIMA.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

Pembiayaan pengembangan dan implementasi aplikasi eSIMA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 80